

## HARMONISASI PANCASILA DAN ISLAM

Leli Salman Al-Farisi

FISIP Universitas Wiralodra, Indramayu

e-mail: [salmanpolpum@yahoo.co.id](mailto:salmanpolpum@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Tulisan ini merupakan lanjutan dari pembahasan tulisan saya pada tema sebelumnya – Benturan Ideologis: Mungkinkah Harmonisasi antara Pancasila dan Islam Politik Pasca-Reformasi?. Pembahasan ini khusus memaparkan Harmonisasi Pancasila dan Islam yang dihubungkan dengan rekonstruksi teori politik serta strategi intervensi negara.

**Kata Kunci : Harmonisasi, Pancasila dan Islam**

### PENDAHULUAN

Tidak mudah untuk mengatasi proses dan peristiwa benturan ideologi, tetapi bukan tidak mungkin. Jargon politik telah mengajarkan kita bahwa dalam politik politik itu tidak ada yang tidak mungkin, karena politik merupakan ‘seni’ untuk mengelola ketidak-mungkinan itu sendiri. Kata harmonisasi yang dimaksudkan adalah cara mendamaikan, mengkompromikan dan menempatkan pada fitrah ‘lokus’ politiknya sebagai upaya untuk mengatasi benturan, harmonisasi dapat mencegah terjadinya benturan yang akan medaikan keduanya atau hanya menghancurkan salah satu saja dari keduanya.

### PEMBAHASAN HASIL KAJIAN

#### HARMONISASI ANTARA PANCASILA DAN ISLAM

Indonesia sebagai sebuah negara memiliki akar sejarah yang cukup panjang tentang benturan ideologi, sebagaimana hasil penelitian **Ahmad Syafii Maarif** (2017), dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara; Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Kemudian, hasil penelitian **Faisal Ismail** (2017), berjudul *Panorama Sejarah Islam dan Politik Indonesia sebuah studi Komprehensif*. Keduanya menggambarkan secara lebih komprehensif proses dan peristiwa ‘benturan ideologi’ dalam perspektif masing-masing, Pancasila yang pada akhirnya diterima sebagai ideologi negara oleh kelompok Islam walaupun masih menyisakan beberapa catatan penting dan residu permasalahan yang akan kembali muncul seperti saat ini.

Salah satu cacatan penting dari peristiwa benturan ideologi yang pernah terjadi adalah seperti yang kemukakan oleh **Kuntowijoyo** (2018: 97-111) dalam buku yang berjudul *“Identitas Politik Umat Islam”*, secara khusus memuat tulisan tentang *Pancasila adalah Objektivikasi Islam*. Menurut analisisnya terjadinya benturan antara Pancasila dengan Islam lebih dipengaruhi oleh faktor “kepentingan” politik, bukan dalam persoalan substansinya. Terdapat kerancuan kosepsional tentang Pancasila sebagai Ideologi, begitu pula pada sisi yang lain ada pihak-pihak yang menempatkan Agama sebagai Ideologi ketika dihadapkan dengan Pancasila. Oleh karena itu, benturan ideologi tidak lagi bisa terhindarkan baik dalam tatanan konsepsional maupun dalam praktik kehidupan nyata. Perbedaan sudut pandang dan kontradiksi pemahaman diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses dan peristiwa benturan ideologi tersebut telah memperuncing keadaan dan merambat kepada perdebatan yang lebih fundamental yaitu, konstruksi teori dasar yang menjadi rujukan dalam membangun hubungan antara agama dan negara.

Solusi untuk meredakan benturan antara Pancasila dan Islam adalah dengan membangun kedadaran bersama untuk menyepakati, menerima, dan tentunya memelihara secara bersama-sama Pancasila sebagai ideologi negara, dengan menempatkan Islam sebagai sistem nilai yang menjiwai dan mewarnai Negara tanpa harus membentuk Negara Agama, tetapi bukan juga sebagai Negara yang menolak atau bahkan anti Agama. Hal tersebut dapat merujuk pendapat **Nur Khalik Ridwan** (2018) dalam buku *“Negara Bukan-Bukan; Prisma Pemikiran Gus Dur tentang Negara Pancasila”*. Merupakan salah satu kajian mutakhir yang cukup netral, objektif, fokus dan mendalam tentang ketegangan (belum sampai pada tahap benturan) antara Pancasila sebagai Ideologi Negara dengan Islam. Buku tersebut menyuguhkan analisis yang cukup tajam dalam memberikan “jawaban sementara” tentang bagaimana seharusnya mengatasi proses dan peristiwa benturan ideologi yang pernah terjadi dalam sejarahn politik Indonesia, namun masih kurang komprehensif dan diragukan tingkat kenetralannya karena terbatas pada pemikiran satu tokoh sentral yaitu Gus Dur. Yang paling menarik dalam kajian tersebut adalah tentang Pancasila dan Ketegangan Kreatif (2018: 53-57).

**Syaiful Arif** (2018) dalam buku *“Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi; Meneguhkan Nilai Keindonesiaan”*, muatan isi hasil kajiannya mencoba memberikan pencerahan tentang “hubungan substantif antara Islam dan Pancasila. Dalam pengantar buku tersebut, Muhammad AS Hikam menjelaskan bahwa terdapat kelemahan fundamental dalam proses penguatan Pancasila untuk umat Islam ini. Yakni konsepsi yang masih rapuh mengenai hubungan agama dan negara, serta hubungan Islam dan Pancasila. Ada dua alasan yang menyebabkan hal tersebut. *Pertama*, Pancasila hanya disosialisasikan sebagai dasar negara, bukan pandangan hidup yang bersifat religius, bahkan Islami. *Kedua*, rumusan konseptual Pancasila sendiri yang belum dituntaskan. Buku tersebut dapat menjadi rujukan yang cukup layak untuk kerangka analisis permasalahan benturan ideologi, terutama dalam ulasannya tentang *“Pancasila, Agama dan Ideologi Nasional”* (2018: 10-35). Point penting yang diperoleh dari hasil kajiannya bahwa hubungan antara Islam dan Pancasila mencerminkan hubungan antara Islam dan nilai-nilai keindonesiaan. Hubungan ini bersifat *dialektis* baik dalam artian **pembenturan**, maupun **penselarasan**. Pola pembenturan justru terjadi di masa-masa awal perumusan Pancasila dan sistem kenegaraan, sedangkan pola penselarasan terjadi kemudian, bersamaan dengan munculnya para cendekiawan Muslim. Menurut, KH. Abdurahman Wahid (1940-2009) merupakan salah satu intelektual yang mengembangkan pola penselarasan. Pilihan terhadap pemikiran Gus Dur tidak terlepas dari pendekatan yang digunakan untuk meleraikan **“mengharmonisasikan”** ketegangan antara Islam dan Pancasila, dimana pendekatan yang digunakan oleh Gus Dur adalah **pendekatan integratif** daripada **pendekatan legal-formalistik**. Kemudian, dalam menempatkan Islam dalam hubungan dengan kebangsaan modern secara fungsional. Makna fungsional disini memiliki dua arti. *Pertama*, fungsi Islam sebagai agama yang hendak diwujudkan kesejahteraan bagi umat manusia dan semesta alam (rahmatan lil ‘alamin). *Kedua*, fungsi negara-bangsa sebagai cara untuk mencapai fungsi Islam di atas.

Berdasarkan hal tersebut, dengan mengutip beberapa pemikiran Gus Dur, **Syaiful Arif** (2018: 89-97) membuat kerangka konseptual dalam menselaraskan Pancasila dan Islam. Antara lain, kutipan pemikiran-pemikiran Gus Dur sebagai berikut: “Pancasila ditempatkan kaum muslim sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Islam menjadi aqidah dalam kehidupan kaum muslim. Ideologi konstitusional tidak dipertentangkan dengan agama, tidak menjadi penggantinya dan tidak diperlakukan sebagai agama. Dengan demikian, tidak akan diberlakukan UU peraturan yang bertentangan dengan ajaran agama.” Dari hubungan keduanya menjadi jelas: Islam dan Pancasila saling menghormati dalam kerangka menjaga masing independensi tetapi juga saling menopang mendukung demi kehidupan berbangsa yang lebih baik. Prinsip ini yang disebut sebagai toleransi kembar (*twin toleration*). Sebuah prinsip toleransi yang merujuk pada saling

penghormatan antar agama dan Pancasila dalam bentuk saling menjaga otonomi tetapi sekaligus mendukung satu sama lain. Islam dan Pancasila juga saling mendukung, Papar Gus Dur: “Ideologi negara dan pandangan hidup bangsa, dalam hal ini Pancasila, bersumber pada sejumlah nilai luhur yang ada dalam agama. Namun, pada saat yang sama ideologi menjamin kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya. Dengan demikian, hubungannya dapat digambarkan sebagai berikut: agama berperan memotivasi kegiatan individu melalui nilai-nilai yang diserap oleh Pancasila dan dituangkan dalam bentuk pandangan hidup bangsa.” Sebagai konsensus politik, Pancasila merupakan kompromi dari berbagai ideologi para *founding fathers*. Bahkan bisa dikatakan dasar negara ini merupakan titik temu dari ideologi-ideologi dunia, sejak Marxisme, nasionalisme, Islam dan demokrasi. Dengan mengutip pendapat Gus Dur: “Ideologi yang khusus diciptakan untuk bangsa Indonesia oleh bangsa Indonesia sendiri, guna mempertautkan unsur-unsur ideologi yang beroperasi di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah ideologi nasional yang dimaksudkan untuk menyimpulkan semua ideologi besar dunia dalam pelaksanaannya di Indonesia. Kalau kita sudah mengerti ini, sebenarnya sudah tidak ada masalah antara Islam dan Pancasila, karena Pancasila juga bersumber Islam, nasionalisme, komunisme. Memang PKI-nya dilarang, paham Marxisme dilarang, tetapi semangat egalitarian (persamaan)-nya ada dalam Pancasila. Semangat keadilan sosial itu miliknya komunis (Marxisme). Sebab tidak ada istilah keadilan sosial sebelum lahirnya paham komunisme. Istilah *social justice* itu tidak sebelum itu. Jadi Pancasila merupakan hasil rangkuman dari macam-macam ideologi dunia.

Pandangan Gus Dur telah menenpatkan Pancasila tidak hanya sebatas sebagai dasar negara, melainkan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam peran sebagai pandangan hidup ini, Islam bisa memberikan dasar dengan menatpkan arah kemasyarakatan yang secara konstitusional diatur oleh Pancasila. Hal ini tergambar dalam pendapatnya berikut:

Dalam acuan paling dasar, Pancasila berfungsi mengatur hidup kita sebagai kolektivitas yang disebut bangsa, sedangkan agama memberikan kepada kolektivitas tersebut tujuan kemasyarakatan (*social purpose*). Tanpa tujuan kemasyarakatan yang jelas, hidup bangsa kita hanya akan berputar-putar pada siklus pertentangan antara cita pemikiran dan kecenderungan alamiah belaka. Agama justru menyatukan kedua unsur mutlak kehidupan itu dalam sebuah kerangka etis yang paripurna. Kerangka etis itulah yang harusnya melandasi moral Pancasila sebagai aturan permainan paling dasar bagi bangsa dan negara. Jelaslah dengan demikian, antara agama dengan Pancasila terdapat hubungan simbiotik, yang satu tak dapat hidup di Indonesia tanpa yang lain. Hubungan simbiotik itulah yang memunculkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, bukannya sekedar ideologi negara belaka.

Cara Islam menempatkan kerangka etisnya sebagai landasan moral bagi Pancasila, Gus Dur menyumbangkan pemikirannya sebagai berikut: “Pancasila harus diuji, apakah mampu atau tidak mewujudkan prinsip-prinsip kenegaraan dan kebangsaan yang dianut Islam. Itulah kunci yang dapat disumbangkan Islam kepada ideologi kita, Pancasila. Kunci itu diperoleh dari lima buah jaminan dasar yang diberikan oleh Islam kepada warga; jaminan dasar atas keselamatan fisik, keyakinan agama, kesucian keluarga, harta milik pribadi dan keselamatan profesi.”

Meneguhkan Islam Keindonesiaan merupakan solusi yang ditawarkan oleh **Syaiful Arif** (2018: 193-239), menurutnya meskipun bukan negara Islam, namun Indonesia bisa menjadi model bagi hubungan antara Islam dan negara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di satu sisi, dan kebangsaan modern di sisi lain. Kondisi ini dapat diwujudkan dari peran Islam di dalam politik dan kenegaraan Indonesia ialah kesadaran akan kemajemukan bangsa. Maka jika mendirikan negara Islam akan menciderai perawatan atas kemajemukan tersebut, umat Islam mainstream memilih jalur substantif di dalam penerapan nilai-nilai politik islamnya. Hal ini bisa dinilai sebagai pengorbanan, namun juga kesadaran untuk merawat kemajemukan sebagai realitas yang telah Tuhan ciptakan. Secara garis besar, hubungan Islam dan negara di Indonesia

melampaui ekstrim politik yang menjadi pemicu benturan antara dunia Islam dan Barat. Yakni ekstrim fundamentalisme yang memperjuangkan negara agama, serta ekstrim seksualisme yang memisahkan agama dari negara. Berdasarkan dasar negara Pancasila yang memuat nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, Indonesia menegakkan suatu “negara berketuhanan” tanpa terjebak menjadi negara agama. Prinsip ketuhanan Pancasila juga menjadi alasan konstitusional bagi peran agama di ruang politik, tentu secara progresif.

**Muchamad Ali Safaat** dalam bukunya yang berjudul *“Dinamika Negara dan Islam dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia”* (2018: 61-117), memberikan ulasan komprehensif tentang proses harmonisasi Pancasila dan Islam dalam tatanan politik Indonesia melalui tulisannya pada BAB III yang menjelaskan tentang Pancasila: Antara Negara Sekuler dan Negara Islam. Dalam ulasannya menjelaskan Pancasila diterima sebagai ideologi negara melalui tiga tahap perdebatan ideologis dari para pengusungnya masing-masing dengan kelompok Ideologi Islam. *Tahap pertama*, perdebatan sebelum kemerdekaan. *Tahap kedua*, perdebatan dalam pembahasan konstituante. *Tahap ketiga*, perdebatan di Dewan Konstituante. Proses perdebatan ideologis tersebut tidak hanya melahirkan kompromi politik akan tetapi telah menempatkan Pancasila pada posisi yang dilematis antara Negara dan Agama.

Harmonisasi antara Pancasila dan Islam dalam akan terjadi jika menempatkan posisi Ideologi Pancasila dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Hal tersebut dijelaskan oleh **Muchamad Ali Safaat** (2018: 100-101), menujurnya berdasarkan ideologi Pancasila, Indonesia bukan negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama saja. Di sisi lain juga bukan negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak terlibat dalam urusan agama. Negara Pancasila adalah *religions nation state*, yakni negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi perkembangan semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa pembedaan besarnya dan jumlah pemeluknya. Agama menjadi sumber pandangan hidup berbangsa dan bernegara, sehingga juga menjadi sumber bagi Pancasila. Hal tersebut menjadi inti dari hubungan Islam dan Pancasila, walaupun kadang muncul pertanyaan agama yang mana dan bagaimana jika terjadi pertentangan. Agama menjadi motivasi individu dengan cara dituangkan dalam Pancasila sebagai pandangan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai negara yang sangat plural, Indonesia harus memberikan sikap adil terhadap semua agama. Oleh karena itu Pancasila dan Islam memiliki pola hubungan yang dialogis, berjalan terus-menerus secara dinamis dan seimbang, serta saling melengkapi. Selanjutnya, dijelaskan juga menurutnya secara ideal, hubungan negara dan agama di Indonesia tidak ditempatkan dalam konteks dikotomi, melainkan ditempatkan pada posisi yang harmonis dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Bangsa Indonesia tidak menolak modernisasi sejauh tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Hal ini menjadi wahana bagi kelompok muslim terdidik untuk berperan signifikan terhadap pertumbuhan gerakan demokrasi.

Untuk mewujudkan harmonisasi Pancasila dan Islam dalam tatanan politik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari diskursus berkepanjangan tentang penerapan proses sekularisasi politik. Perwujudan negara Pancasila merupakan hasil kompromi politik yang dapat mengakhiri (sementara) diskusi hubungan negara dan agama. Hampir sama dengan para ahli lainnya, dalam menjelaskan konsepsi dan gagasan tentang harmonisasi Pancasila dan Islam dalam pandangan **Muchamad Ali Safaat** (2018: 108-117) dengan mengajukan dua pemikiran tokoh penting yang telah mempengaruhi diskursus tentang sekularisasi dalam tatanan politik Indonesia yaitu Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid. Dimana wacana dan diskusi tentang pemikiran negara Islam, formalisasi hukum Islam, serta sekularisasi berkembang dan menemukan momentumnya masing-masing. Variasi pemikiran juga terdapat di dalam masyarakat Islam, mulai dari yang sangat konservatif yang mendukung pemberlakuan hukum Islam, sehingga yang memiliki pemikiran dan pengaruh terhadap proses sekularisasi.

Pentingnya harmonisasi Pancasila dan Islam melalui politik hukum. Menurut **Muchamad Ali Safaat** (2018: 330-331) bahwa politik hukum pembentukan hukum negara yang terkait dengan agama dapat dilihat dari tujuan pembentukannya yang terdiri dari tiga. *Pertama*, untuk melakukan unifikasi hukum yang berlaku bagi umat Islam. *Kedua*, untuk memaksimalkan potensi (ekonomi) yang dimiliki oleh umat Islam. *Ketiga*, melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kehidupan beragama. Ketiga tujuan ini bersifat sekuler. Pancasila adalah bentuk sekularitas yang dirumuskan untuk persatuan nasional demi meraih kemajuan berupa kemerdekaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hukum Islam banyak diakomodasi dalam kebijakan dan hukum negara pada saat hubungan politik antara kelompok Islam dan negara kooperatif. Hal ini dapat terjadi diantara tiga kondisi. *Pertama*, kelompok Islam memiliki kekuatan yang berimbang dengan kelompok kebangsaan. *Kedua*, kelompok Islam sedang memegang tampuk kekuasaan negara. *Ketiga*, negara sedang membutuhkan dukungan atau legitimasi dari kelompok Islam seperti terjadi di paruh kedua masa Orde Baru. Pada titik ini produk hukum yang lahir adalah untuk menjaga persatuan, khususnya mengakomodasi kelompok Islam. Bentuk sekularitasnya adalah demi keseimbangan kekuatan sosial politik.

Menguatnya arus ideologi transnasional melanda pergerakan religio politik Indonesia pasca reformasi telah mendorong muncul gagasan Islam Nusantara yang digagas oleh NU sebagai benteng untuk menangkal bahaya ideologi tersebut terhadap eksistensi politik Islam yang didasarkan pada nilai-nilai Islam Nusantara. Salah satu referensi aktual yang mengupas secara komprehensif tentang Islam Nusantara adalah buku yang ditulis oleh **Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA**, yang merupakan mantan Wakil Menteri Agama era pemerintahan SBY (2019) berjudul *"Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia"*. Menurutnya dalam pengantar buku tersebut (2019: vii-x) menggambarkan bahwa Islam yang hadir dan tumbuh di wilayah Nusantara tidak hanya melahirkan corak keislaman yang menonjol di antara negara-negara berpenduduk muslim lainnya, namun juga menjadi tren etas bagi masyarakat dunia untuk melihat Islam sebagai agama rahmat. Karakter keberagaman inilah yang secara periodik menjadi tema besar kajian para sarjana muslim dan Barat, di mana telah lahir berbagai karya yang menggambarkan jalan panjang Islam dalam menancapkan pengaruhnya di Nusantara. Dan berbagai kajian itu juga melahirkan sebutan yang merujuk pada karakter beragama masyarakat Nusantara, seperti Islam inklusif, Islam toleran, dan yang sangat menarik beberapa waktu ini adalah Islam Nusantara yang digaungkan oleh Nahdlatul Ulama. Lebih lanjut dijelaskan bahwa gerakan moderasi Islam Nusantara merupakan sebuah gerakan yang berkelanjutan, terus bergerak menuju bentuk terbaiknya bagi setiap zaman. Untuk setiap zaman dengan ragam tantangan dan problematikanya, moderasi Islam bergerak menempatkan agama sebagai panduan untuk mengkreasi model kehidupan berbangsa yang penuh dengan nilai-nilai toleransi, gotong royong dan rukun sejahtera.

Gagasan Islam Nusantara menawarkan juga pemikiran yang dapat menjadi solusi alternatif untuk harmonisasi antara Pancasila dan Islam, dalam Bagian Kedua buku yang ditulis **Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA** (2019: 143-193), mengupas tentang merajut harmoni Islam dan NKRI. Secara khusus memberikan penjelasan tentang harmoni Islam dan Pancasila, di mana menurutnya ada tiga konsepsi yang dapat menjadi dasar untuk melakukan harmonisasi antara Pancasila dan Islam. *Pertama*, menempatkan Pancasila sebagai *"Melting Pot"*. Dalam kondisi objektif Pancasila tampil sebagai kekuatan pemersatu (*melting pot*) yang menjembatani berbagai perbedaan dan kepentingan di dalamnya. Menurutnya harus adanya interaksi dinamis--bukan indoktrinasi aktif dari penguasa-- dari realitas nilai-nilai plural tadi sekaligus melahirkan sintesa dan konfigurasi budaya keindonesiaan yang unik. Budaya keindonesiaan ini kelak menjadi wadah perekat (*melting pot*) yang efektif; *Kedua*, Melahirkan *"Civil Society"* untuk mewujudkan nilai-nilai islami lebih dominan sebagai konsekuensi polupalsi umat Islam yang menduduki posisi mayoritas mutlak. Bukannya mengedepankan legal formal sebagai negara

Islam sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fikih siyasah; dan *Ketiga*, Nasionalisme Terbuka. Keragaman bahasa, budaya hingga agama yang disatukan oleh Pancasila pada akhirnya melahirkan satu konsep yang disebut nasionalisme. Nasionalisme Indonesia dapat disebut nasionalisme terbuka, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 yang di dalamnya mengatur hak-hak asasi manusia, seperti hak berserikat, hak beragama, hak berbudaya dan hak budaya itu sendiri, serta mengakui hak-hak internasional dan hak-hak kemanusiaan lainnya. Nasionalisme Indonesia dipahami sebagai sebuah konsep kesatuan yang tersusun dari berbagai unsur keberagaman. Keberagamannya diikat oleh sebuah kesatuan yang kokoh, melalui persamaan sejarah sebagai penghuni gugus bangsa yang pernah dijajah selama berabad-abad oleh bangsa lain, dalam hal ini Belanda dan Jepang.

Dalam kerangka besar membangun relasi dinamis antara Pancasila dan Islam dibutuhkan gagasan yang dapat mengakomodir sekaligus memiliki imunitas terhadap benturan ideologis yang setiap saat dapat terjadi. Mengutip pemikiran **Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA** (2019: 184-187) dalam bukunya *“Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia”*. Menjelaskan bahwa Indonesia adalah lahan subur untuk beragama. Agama apa saja bisa tumbuh subur di negeri ini. Hanya saja dalam menjalankan agamanya, segenap umat beragama di Indonesia diharapkan tunduk di bawah aturan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua umat beragama harus tunduk di bawah aturan dasar tersebut. Pancasila sebagai filosofi dan dasar ideologi bangsa perlu diserasikan dengan pola kehidupan beragama di Indonesia. Menurutnya, Agama dan Pancasila harus sama-sama memberikan pencerahan terhadap segenap warga bangsa, tanpa kecuali. Agama dioptimalkan dalam mendukung program-program pemerintah, tanpa harus mengenyampingkan prinsip-prinsip agama itu sendiri. Agama dan Pancasila tidak bisa diperhadapkan-hadapkan satu sama lain. Agama harus mencerahkan umatnya agar bisa menerima dan menghargai nilai-nilai luhur Pancasila. Sebaliknya keberadaan Pancasila juga harus mampu melindungi segenap umat beragama, termasuk warganya yang memilih untuk tidak beragama atau hanya beraliran kepercayaan. Pancasila dan ajaran agama dan aliran kepercayaan di Indonesia diharapkan saling menjiwai dan mengokohkan satu sama lain. Agama memberikan penguatan terhadap negara dan negara memberikan penguatan terhadap agama. Pancasila dan Agama bagaikan satu mata uang yang memiliki sisi yang berbeda. Jika dikemudian hari terdapat pertentangan antara keduanya maka itu perlu segera diatasi.

Pada tahap selanjutnya, perlu kita renungkan bersama dan dapat menjadi pertimbangan untuk diaktualkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara apa yang dikemukakan oleh **Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA** (2019: 186), menjadi seorang muslim yang baik tidak mesti harus menyerupai diri dengan orang-orang Arab. Kita bisa menjadi *The Best Muslim* tetapi pada saat yang bersamaan kita tetap menjadi *The Best Indonesian*. Dalam tataran kerangka religio politik, kita tetap mempertahankan NKRI dengan Pancasila sebagai Ideologi Negara tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai sebuah Negara Agama dengan ideologi Islam karena tidak ada nilai-nilai prinsip yang bertentangan antara Pancasila dan Islam, bahkan keduanya akan saling menguatkan untuk tetap menjaga eksistensi NKRI.

### **REKONSTRUKSI TEORI POLITIK: Teologi Politik Baru dalam Kajian Politik Islam**

Dalam konteks global, perkembangan kajian politik Islam sangat relevan untuk dapat memahami latar belakang konflik politik dan ketegangan ideologis dengan menggunakan beberapa gagasan **Bassam Tibi** (2016) dalam bukunya tentang Islam dan Islamisme, memberikan pesan bahwa terdapat perbedaan antara Islam (sebagai keyakinan) dan Islamisme (sebagai politik keagamaan), yang menggunakan simbol agama untuk tujuan politik. Pesan yang lainnya, bahwa Islamisme merupakan ideologi totalitarian sebagaimana termaktub dalam pemahaman Hannah Arendt atas istilah tersebut. Lebih lanjut, menyebutkan *enam ciri utama Islamisme*, yaitu: visinya yang sangat reaksioner atas tatanan politik dunia, memeluk

pandangan antisemitisme genosida, penolakannya akan demokrasi, penggunaan kekerasan, syahria hisasi hukum, serta pencariannya akan autentisitas dalam sunnah (tradisi) Islam miliknya yang sebagian besar diciptakan kembali dari hasrat obsesif akan kemurnian. Dengan bersandarkan pada ide-ide Hannah Arendt, menurut Bassam Tibi menyimpulkan bahwa Islamisme itu paling tepat dipahami sebagai ideologi totalitarian.

**Pippa Norris dan Ronald Inglehart** (2009: 261) dalam tulisannya *Sekularisasi Ditinjau Kembali; Agama dan Politik di Dunia Dewasa ini*, dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa masyarakat-masyarakat kaya menjadi lebih sekular, namun duhnia secara umum menjadi lebih religius. Selain itu, suatu gap yang semakin besar semakin terbuka antara sistem-sistem nilai negara kaya dan miskin, yang membuat perbedaan-perbedaan keagamaan semakin menonjol. Tidak ada alasan mengapa perbedaan budaya yang semakin besar ini harus memunculkan konflik yang keras. Namun ini perbedaan yang dapat disalahgunakan oleh kaum fanatik dan para demagog untuk tujuan-tujuan mereka sendiri. Lebih lanjut ditegaskan bahwa, perbedaan-perbedaan global dalam hal agama semakin besar selama abad ke-20, dan hal ini memiliki dampak-dampak penting bagi perubahan sosial, modal sosial, partisipasi sipil, dan keberpihakan politik, serta bagi potensi bahaya konflik budaya di dunia politik.

Akhirnya, untuk melakukan langkah rekonstruksi teoritis tentang hubungan Pancasila dan Islam dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, perlu merujuk beberapa gagasan yang antara lain seperti telah disampaikan oleh **Muhammad A.S. Hikam** (2018), kiranya patut dipertimbangkan sebagai kerangka awal dalam “menata ulang” konsepsi hubungan substantif antara Pancasila dan Islam, dalam tataran praktikal maupun teoritikal. Menurutnya sangat dibutuhkan diantaranya melalui sosialisasi Pancasila sebagai pandangan hidup yang bersifat religius, bahkan Islami. Pancasila diposisikan bukan hanya sebagai dasar negara. Pemahaman praktis tersebut dapat menjelaskan bahwa tidak terdapat pertentangan ideologis antara Pancasila sebagai ideologi politik dan politik dalam Islam. Kemudian, menurutnya harus segera menuntaskan rumusan konseptual Pancasila secara saintifik dan merumuskan paradigma keilmuan Pancasila. Berdasarkan pemikiran tersebut, dalam rangka penanganan masalah faktual dan upaya-upaya pengembangan keilmuan tentang hubungan Politik dan Agama, Pancasila dan Islam harus mendiskusikan ulang secara lebih terbuka namun tetap berhati-hati tentang konsepsi “*Agama Sipil Pancasila*” yang diajukan oleh **Syaiful Arif** (2018), konsep atau bahkan jargon yang selalu diungkapkan tentang “*Negara Bukan-Bukan*” yang ditulis oleh **Nur Khalil Ridwan** (2018), ide-ide fenomenal yang dituangkan oleh **Yudi Latif** (2012) tentang “*Negara Parupurna*” dan yang paling utama perlunya memperkuat teori tentang “*Negara Pancasila*” yang telah digagas oleh **As’ad Said Ali** (2009).

Teori besar tentang sekularisasi dan sekularisme dalam kajian Ilmu Politik harus berani ditinjau ulang dan diverifikasi secara faktual, sebagaimana telah diajukan oleh **Pippa Norris dan Ronald Inglehart** (2009), **Nader Hasemi** (2010), **Karen Armstrong** (2018), dan **Dilwar Hussain** (2018). Untuk merekomendasikan rekonstruksi teoritis tentang hubungan antara Agama dan Negara, menjelaskan hubungan ideal serta konsekuensi-konsekuensinya bahkan bagaimana cara kerjanya dalam sebuah negara dan bangsa. Ide *multiple-secularities* yang digagas dengan cemerlang oleh **Marian Burchardt dan Monika Wohlrath-Sahr** (2014) dalam judul tulisannya “*Multiple Secularities: Religion and Modernity in the Global Age – Introduction*”. Singkatnya bahwa dalam konsep *Multiple Secularities* digunakan berbeda dengan konsep sekularitas modernisme yang monolitik. Sekularitas diasumsikan memunculkan struktur dan makna yang berbeda yang mendokumentasikan konflik dari sejarah masyarakat tertentu. Lebih lanjut juga diasumsikan juga bahwa “*Multiple Secularities*” yang berbeda antarnegara dan wilayah merupakan respon terhadap masalah sosial tertentu dan solusinya. (Safaat. 2018:35)

## INTERVENSI NEGARA: Strategi Formalisme Kelembagaan Ideologis Era Reformasi

Dasar legitimasi dan legalitas struktur dan fungsi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum didasarkan pada: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri; dan (3) Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

1. Tugas dan fungsinya menurut **Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, disebutkan sebagai berikut: Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi:
  1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
  4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
2. Tugas dan fungsi didasarkan juga pada ketentuan **Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri**, menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut **Pasal 10** bahwa Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  1. Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan

- dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial;
  7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
3. Berdasarkan aspek legal formal tersebut, posisi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum memiliki posisi strategis karena selain menjalankan fungsi Politik Dalam Negeri secara nasional, akan tetapi menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan **Pasal 145** Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial;
  7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Menurut Pasal 346, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan; c. Direktorat Politik Dalam Negeri; d. Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya; e. Direktorat Organisasi Kemasyarakatan; dan f. Direktorat Kewaspadaan Nasional.

Dengan memperhatikan posisi strategis dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, apakah mampu menjawab secara efektif terhadap 3 (tiga) permasalahan kebangsaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Terutama terkait dengan permasalahan: *"Melunturnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan (nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan) terutama dikalangan generasi muda (pelajar dan mahasiswa) terhadap Pancasila sebagai Ideologi."* Negara Metode kerja serta langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Itulah urgensi dari penyusunan makalah ini, sebagai pokok-pokok pikiran yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, untuk menangani beberapa permasalahan tersebut, dibutuhkan beberapa pendekatan sebagai Metode Kerja Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum. Pendekatan tersebut diantaranya: (1) Penyempurnaan Regulasi dan Kebijakan; (2) Penguatan Kelembagaan; (3) Penajaman Program; (4) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Dayamanusia. Selain metode kerja, dibutuhkan juga program prioritas yang didasarkan pada struktur dan fungsi Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum agar lebih relevan dengan permasalahan kebangsaan tersebut diantaranya: (1) Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan; (2) Pembinaan Politik Dalam Negeri; (3) Pembinaan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial; (4) Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan; (5) Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

### 1. Konsepsi Masalah Kebangsaan

Dengan memperhatikan beberapa hasil survey dan realitas permasalahan yang terjadi, mengindikasikan telah terjadi penurunan atau bahkan kehilangan orientasi masyarakat terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pelaksanaan Program Pembinaan Ideologi, harus menjadi fokus utama dalam penyusunan program prioritas lainnya pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, karena prinsipnya semua Direktorat di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dapat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program tersebut, karena muara dari segala permasalahan kebangsaan saat ini akan kembali kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara. *Apabila Pancasila dijalankan secara kaffah oleh seluruh elemen bangsa*, maka permasalahan kebangsaan akan dapat ditangani, dikelola, dan diantisipasi secara cepat dan tepat.

Argumentasi tersebut didasarkan pada beberapa pendapat dan langkah cepat pemerintah dalam merespon ancaman terhadap Pancasila melalui beberapa kebijakan Pemerintah, misalnya menurut **Iskandarsyah Siregar** Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Nasional [PSKN-Unas], ada lima persoalan yang saat ini sedang dihadapi Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI]. Kelima hal itu adalah *pertama*, potensi perkembangan dan kebangkitan komunis. *Kedua*, adanya invasi senyap kekuatan asing dalam bentuk sumber daya manusia. *Ketiga*, adanya potensi konflik antar-etnis dan umat beragama. *Keempat*, lemahnya kedaulatan masyarakat Indonesia. *"Kelima*, mulai bergesernya pemahaman ideologi Pancasila."

Pendapat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah **Busyro Muqoddas**, menyebutkan terdapat sepuluh masalah yang kini dihadapi bangsa Indonesia, *pertama*, bahaya bisnis besar narkoba yang telah menjadikan Indonesia sebagai pasar utama bisnis barang mematkan itu. *Kedua*, perampokan uang negara (korupsi) oleh aparat pemerintah pusat atau daerah, DPR/DPRD, DPD, Polisi, Jaksa, Hakim/Hakim Mahkamah Konstitusi, Menteri, Pengacara, Pebisnis Gelap dan Penyuaup Pejabat, serta Dosen Negeri. *Ketiga*, praktik jual jasa (suap) izin

pendirian hotel, apartemen, pusat belanja modern, penambangan minyak, gas, mineral batubara, dan tata ruang daerah maupun nasional. *Keempat*, praktik penguasaan 77% kekayaan negara oleh 10 pengusaha hitam dan 1 pengusaha keturunan yang diizinkan menguasai 6 juta hektar lahan. *Kelima*, tidak terbukanya aparat Polri dalam membongkar siapa sesungguhnya aktor dan dalang serangkaian panjang gerakan terorisme yang keji dan terkutuk.” *Keenam*, praktik mafia suap (uang sogok) oleh kalangan pebisnis busuk kepada pejabat, politisi parpol, dan aparat penegak hukum yang telah menghancurkan martabat bangsa. *Ketujuh*, meluasnya kehadiran “generasi android” yang telah menyita waktu produktif mereka. Kedelapan, semakin terbiasanya ucapan bohong di depan jutaan rakyat dan pengakuan mendadak sebagai pejuang Pancasila dan NKRI tanpa bukti kejujuran dan kecerdasan. *Kesembilan*, menjamurnya izin pasar dan pusat belanja modern berjejaring nasional yang mematikan pasar dan pusat ekonomi rakyat kelas menengah. *Kesepuluh*, terjadinya kesenjangan ekonomi sebagai pemicu ketidakadilan sosial dan munculnya sikap radikalisme dalam masyarakat yang berujung pada terorisme.

Pokok-pokok rumusan isi Pidato **Presiden RI Joko Widodo** dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2017, disampaikan beberapa hal sebagai berikut;

1. *Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatikan Ir. Sukarno, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945. Adalah jiwa besar para founding fathers, para ulama, dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita.*
2. *Harus diingat bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Takdir Tuhan untuk kita adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas sampai Rote adalah juga keberagaman. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia. Itulah kebhinneka tunggal ika-an kita.*
3. *Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan. Kebinekaan kita sedang diuji. Saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan dan keikaan kita. Saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong.*
4. *Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah tersebut. Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri. Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil, dan makmur di tengah kemajemukan.*
5. *Oleh karena itu, saya mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila. Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus ditingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.*
6. *Komitmen pemerintah untuk penguatan Pancasila sudah jelas dan sangat kuat. Berbagai upaya terus kita lakukan. Telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga baru ini ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan. Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya, menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila.*

7. *Namun demikian, kita juga harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang anti-Pancasila, anti-UUD 1945, anti-NKRI, anti-Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi Indonesia.*
8. *Sekali lagi, jaga perdamaian, jaga persatuan, dan jaga persaudaraan di antara kita. Mari kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Mari kita saling bahu-membahu, bergotong royong demi kemajuan Indonesia.*

*Selain itu, Pemerintah juga secara cepat telah merespon indikasi adanya ancaman yang cukup serius terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dengan melakukan **langkah besar** yaitu:*

1. Pembentukan pembantu khusus dibidang pemantapan Pancasila yang baru saja dibentuk Presiden Joko Widodo. Perangkat baru bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Keputusan pembentukan unit ini diputuskan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, dianggap penting karena selama ini tidak ada satu pun institusi yang secara khusus bertanggung jawab langsung dalam merawat dan menyemai nilai-nilai Pancasila. Fungsi, UKP-PIP menyelenggarakan berbagai fungsi, antara lain merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan menyusun garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan *roadmap* pembinaan ideologi Pancasila. UKP-PIP juga berfungsi sebagai pemantau, mengevaluasi, dan mengusulkan langkah strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila serta melaksanakan kerja sama dan hubungan antar-lembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
2. *Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Perpu tersebut dinilai sebagai upaya pemerintah dalam mengantisipasi berkembangnya Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Perppu itu mengatur beberapa ketentuan tentang Ormas yang belum diatur di UU sebelumnya. Perppu itu berisi empat hal besar: (1) perluasan pendefinisian tentang ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila; (2) perincian atas sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan ormas; (3) menyederhanakan mekanisme dan prosedur pembubaran ormas; dan (4) penambahan ancaman pidana.*

## **2. Peranan Strategis Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum**

Dalam menghadapi beberap permasalahan tersebut dan untuk melakukan pembinaan Ideologi Negara, maka harus melakukan langkah-langkah strategis. Sebelum menepakan langkah-langkah strategis tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu tentang Peluan dan Tantangan yang ada.

- a. **Peluang** untuk melaksanakan pembinaan ideologi sangat terbuka karena didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut: (1) Regulasi bidang Politik dan Pemerintahan Umum sudah lengkap, baik dari UU, PP sampai dengan Peraturan Menteri; (2) Kelembagaan yang menjadi ujung tombak serta mitra strategis pemerintah sudah cukup eksis di daerah seperti FKUB, PPWK, FPK Timdu PKS, FKDM, Tim Kewaspadaan Dini Daerah, Forkopimda dan FPMMI; (3) Dukungan APBN sebagai salah satu Program Prioritas Nasional Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla; (4) *Political Will* dan dukungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan dan pembentukan Forum-Forum tersebut.
- b. **Tantangan** yang masih menjadi hambatan dalam optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas bidang kewaspadaan diantaranya: (1) Masih kurangnya tingkat pemahaman terhadap regulasi apartur pemerintahan di daerah, terutama pada tingkat kabupaten/kota; (2) Dukungan anggaran dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota

yang belum proporsional dengan beban tugas Kesbangpol di daerah; (3) hambatan politis sebagai konsekuensi dari dinamika Politik Lokal pasca pelaksanaan Pilkada; (4) Belum optimalnya pelaksanaan Koordinasi lintas sektor terutama dengan beberapa instansi vertikal di daerah; dan (5) Permasalahan Kelembagaan Kesbangpol di Provinsi dan Kabupaten/Kota, terutama menyangkut status Kesbangpol, Penganggaran Forkopimda dan status Kominda di tingkat Kabupaten/Kota.

Dengan memperhatikan permasalahan kebangsaan dan posisi strategis dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, maka dalam rangka untuk menghadapi acaman terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara harus segera melakukan **upaya-upaya** sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi

Perlunya melakukan penyempurnaan, penyesuaian dan sosialisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terutama yang terkait dengan bidang, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan umum. Terutama yang terkait dengan pembinaan Ideologi Negara. Misalnya yang terkait dengan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, PP pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan menuntaskan keberlanjutan RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum. (Catatan: *Permendagri No 29 Tahun 2011 Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Permendagri No 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan*)

b. Aspek Kelembagaan

Melakukan penataan kelembagaan secara internal menyesuaikan dengan rencana revisi Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang SOTK Kementgerian Dalam Negeri, dan penataan kelembagaan eksternal (melibatkan pemerintah daerah) yaitu Forum dan kelembagaan lainnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, seperti FKUB, PPWK, FKDM, FPK, Kominda, dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, serta yang terbaru rencana pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas dan Ormas Asing.

c. Aspek Program

Melakukan revisi dan evaluasi tentang proses penyusunan program dari masing-masing Direktorat agar memiliki relevansi dengan visi dan misi pemerintahan (Nawa Cita), menjawab kebutuhan masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Polpum, berbasis data dan informasi yang akurat dan relevan. Misalnya dalam program pembentukan karakter dan wasbang, optimalisasi pelaksanaan PWK dan peningkatan kinerja PPWK, kemitraan dan pemberdayaan Ormas, pendidikan politik, peningkatan peranan pranata adat, pratana sosial, dan tokoh Agama dalam penanganan konflik sosial dan kerukunan umat beragama.

d. Aspek Kapasitas dan Kapabilitas

Agar dipertimbangkan untuk membuat standar kompetensi umum dan standar kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh setiap aparatur Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum disesuaikan dengan kebutuhan organisasi bukan pada kepentingan yang bersifat temporer. Misalnya dibutuhkan **Kompetensi Regulatorif**, **Kompetensi Substantif**, dan **Kompetensi Teknis**. Secara substantif dibutuhkan pemahaman yang memadai tentang ideologi, sitem politik nasional dan lokal, intelijen, resolusi konflik, dan lain-lain. Untuk peningkatan kapabilitas, dibutuhkan proses pembinaan dan penyelenggaraan pelatih yang lebih intensif serta komprehensif dalam rangka pengembangan kompetensi dan karier seluruh pegawai dilingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.

Demikianlah beberapa pokok-pokok pikiran tentang Peran Strategis Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan Menghadapi Acaman terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara. Sebagai penutup dari tulisan ini, ada beberapa hal yang dijadikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mewujudkan **Program Pembinaan Ideologi** secara terstruktur, masif, sistematis dalam rangkapeningkatan *Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pelaksanaan ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, sehingga terwujud*:
  - a. Sumber daya manusia Indonesia yang berwawasan Pancasila, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme;
  - b. Adanya arah kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan fasilitasi dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan
  - c. Tertanamnya nilai-nilai Pancasila kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan di tingkat daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga pendidikan.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan PWK dan mendorong peningkatan kinerja PPWK dalam rangka:
  - a. Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
  - c. Mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
  - d. Memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
  - e. Memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
  - f. Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.
3. Mensinergikan pelaksanaan PWK dengan program yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, As'ad Said. 2009. *Negara Pancasila: Jalan Keselamatan Berbangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Ali, As'ad Said. 2012. *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi: Gerakan-Gerakan Sosial Politik dalam Tinjauan Ideologis*. Jakarta: LP3ES.
- Ali, As'ad Said. 2014. *Al-qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*. Jakarta: LP3ES.
- Ali, As'ad Said. 2016. Sekapur Sirih (dalam Muhammad A.S. Hikam. 2016. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Halaman vii-xii. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2019. *Pengantar Politik Islam*. (terjemahan) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- A.S. Hikam, Muhammad. 2016. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- A.S. Hikam, Muhammad. 2018. *Deradikalisasi Melalui Penguatan Pancasila*. dalam Buku Syaiful Arif. *Islam, Pancasila, Dan Deradikalisasi-Mneguhkan Nilai Keindonesiaan*. Jakarta: PT Elex Media.
- Al-Jihad, R. Saddam. 2018. *Pancasila Ideologi Dunia: Sisntesis Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.
- Ali, Tariq. 2009. *Benturan Antar Fundamentalis: Jihad Melawan Imperialisme Amerika*. (terjemahan). Jakarta: Paramdina.
- Alamsyah M. Djafar. 2018. (In) *Toleransi- Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Al-Hamdi, Ridho. 2018. *Islam dan Politik di Indonesia: Pemikiran Muslim Modernis Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Calpulis.
- Amin, Nasihun. 2015. *Paradigma Teologi Politik Sunni: Melacak Abu Al-Hasan Al-As-Asy'ari (W.324/935) Sebagai Perintis Pemikiran Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akyol, Mustafa. 2014. *Islam Tanpa Eskremisme: Potret Seorang Muslim untuk Kebebasan*. (terjemahan) Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia.
- Arif, Syaiful. 2018. *Islam, Pancasila, Dan Deradikalisasi-Mneguhkan Nilai Keindonesiaan*. Jakarta: PT Elex Media.
- Armstrong, Karen (Ed). 2018. *Islamofobia: Melacak Akar Ketakutan terhadap Islam di Dunia Barat*. (terjemahan) Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Assyaukanie, Luthfi. 2011. *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesa*. Jakarta: Freedom Institute.
- Aziz, Abdul. 2011. *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Azra, Azyumamardi (et al); editot. Muhammad Abdullah Darraz. 2017. *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah, dan Terorisme*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Bachtiar, Tiar Anwar. 2017. *Pertarungan Pemikiran Islam di Indonesia: Kritik-Kritik Terhadap Islam Liberal dan HM. Rasjidi sampai INSIST*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Black, Antony. 2001. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. (terjemahan) Jakarta: Serambi.
- Bruinessen, Martin Van. 2013. *Rakyat Kecil, Islam, dan Politik*. (terjemahan) Yogyakarta: Gading.
- Bruinessen, Martin Van (editor). 2014. *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*. Bandung: PT Mizan Publika.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Buehler, Michael. 2014. *Islam dan Demokrasi di Indonesia*. Dalam AE Priyono dan Usman Hamid (editor). *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. Terjemahan: A. Khozin Afandi. 1993. *Kualitatif; Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Usana Offset Printing.
- Creswell, John W. 2019. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi ke-4 (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di anatar Lima Pendekatan*. Edisi ke-3 (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Dhakidae, Daniel. 2018. *Pancasila, Prinsip Berpikir, dan Ideologi*. dalam Jurnal Prisma. Volume 37. No.2. 2018 LP3ES.
- Djafar, Alamsyah M. 2018. *(In) Toleransi: Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ebenstein, William. 2014. *Isme-Isme yang Mengguncang Dunia: Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme*. (terjemahan) Yogyakarta: NARASI.
- Fukuyama, Francis. 2016. *The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Cetakan keempat (terjemahan) Yogyakarta: Qalam.
- Garna, Judistira K. 2000. *Metode Penelitian Sosial; Penelitian dalam Ilmu Pemerintahan. I: Desaian dan Rencana Penelitian*. Bandung: Primaco Akademika.
- Gerung, Rocky. 2018. *Pancasila: Ide Penuntun, Buka Pengatur*. halaman 40-48 dalam Jurnal Prisma. Volume 37. No.2. 2018 LP3ES.
- Giddens, Anthony. 2016. *Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan: Masa Depan Politik Radikal*. (terjemahan) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiz, Vedi R. 2018. *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*. (terjemahan) Depok: Pustaka LP3ES.
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. (terjemahan) Jakarta: Kencana.
- Hasan, Noorhadi dan Irfan Abubakar (editor). 2011. *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC).
- Hashemi, Nader. 2010. *Islam, Sekularisme, dan Demokrasi Liberal: Menuju Teori Demokrasi dalam Masyarakat Muslim*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Heywood, Andrew. 2015. *Pengantar Teori Politik*. Edidisi ke-4 (terjemahan) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heywood, Andrew. 2016. *Ideologi Politik: Sebuah Pengantar*. (terjemahan) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huntington, Samuel P. 2007. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. (terjemahan). Yogyakarta: Qalam.
- Hwang, Julie Chernov. 2009. *Umat Bergerak: Mobilisasi Damai kaum Islamis di Indonesia, Malaysia, dan Turki*. (terjemahan) Jakarta: Freedom Institute.
- Ishiyama, John T. dan Marijke Breuning (editor). 2013. *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21: Sebuah referensi Panduan Tematis*. Jilid 1 dan Jilid 2. (terjemahan) Jakarta: KENCANA
- Ismail, Faisal. 2017. *Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indonesia: Sebuah Studi Komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kersten, Carool. 2018. *Berebut Wacana: Pergulatan Wacana Umat Islam Indonesia Era Reformasi*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Kersten, Carool. 2018. *Mengislamkan Indonesia: Sejarah Peradaban Islam di Nusantara*. (terjemahan) Tangerang Selatan: BACA.
- Kuntowijoyo. 2018. *Identitas Politik Umat Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kuntowijoyo. 2018. *Muslim Tanpa Masjid: Mencari Metode Aplikasi Nilai-Nilai al-Qir'an pada Masa Kini*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kusuma, Mirza Tirta (editor). 2014. *Ketika Makkah Menjadi Las Vegas: Agama, Politik dan Ideologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Laffan, Michael. 2015. *Sejarah Islam di Nusantara*. (terjemahan) Yogyakarta: Bentang.
- Latif, Yudi. 2017. *Revolusi Pancasila*. Cetakan ke-5. Jakarta: Mizan.
- Latif, Yudi. 2018. *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*. Jakarta: Mizan.

- Latif, Yudi. 2012. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2017. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Pedebatan dalam Konstituante*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2018. *Islam dan Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Marsh, David dan Gerry Stoker. 2010. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. (terjemahan) Bandung: Nusa Media.
- Mubarak, M. Zaki dan Iim Halimatusa'diyah (editor). 2018. *Politik Syariat Islam: Ideologi dan Pragmatisme*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Mujiburrahman. 2008. *Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2019. *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Elektoral*. Malang: Intrans Publising.
- Mulkham, Abdul Munir dan Bilveer Singh. 2011. *Demokrasi di Bawah Bayangan Mimpi N-11: Dilema Politik Islam Dalam Peradaban Modern*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Mulyana, Dedi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy, J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nafi, M. Zidni. 2018. *Menjadi Islam, Menjadi Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nawawi, H. Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Norris, Pippa dan Ronald Inglehart. 2009. *Sekularisasi Ditinjau Kembali: Agama dan Politik di Dunia Dewasa Ini*. (terjemahan) Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Norman, Denzin K. dan Lincoln Yvonna S. (edisi 1994). *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publications.
- Ridwan, Nur Khalik. 2018. *Negara Bukan – Bukan: Prisma Pemikiran Gus Dur tentang Negara Pancasila*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Roskin, Michael G. 2016. *Pengantar Ilmu Politik*. Edisi XIV (terjemahan) Jakarta: Kencana.
- Pepinsky, Thomas B. R. William Liddle, dan Saiful Mujani. 2018. *Pilihan Politik: Memahami Perkembangan Islam-Politik dari Perspektif Indonesia*. (terjemahan) Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rachman, Budhy Munawar. 2017. *Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*. Malang: Madani.
- Ranney, Austin. 1996. *Governing; An Introduction to Political Science*. New Jersey: University of California, Berkeley: Prentice-Hall.
- Rodee, Carlton Clymer (editor). 2014. *Pengantar Ilmu Politik*. (terjemahan) Jakarta: Rjawali Pers.
- Safa'at, Muchamad Ali. 2018. *Dinamika Negara dan Islam dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Saidi, Anas. 2018. *Politik Identitas Keagamaan, Pancasila, dan Dilema Demokrasi*. Halaman 58-71 dalam Jurnal Prisma. Volume 37. No.2. 2018 LP3ES.
- Setyowati, Agnes. 2017. *Ideologi Islam, Barat, dan Amerika: Potret Sejarah Global Kepentingan dalam Pertarungan Diskursif*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Surakhmad, Winarno. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Tibi, Bassam. 2016. *Islam dan Islamisme*. (terjemahan) Bandung: PT. Mizan Pustaka.

- Tobing, Elwin. 2018. *Indonesian Dream: Revitalisasi dan Realisasi Pancasila sebagai Cita-Cita Bangsa*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Thompson, John B. 2014. *Analisis Ideologi Dunia: Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia*. (terjemahan). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Thompson, John B. 2015. *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*. (terjemahan). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Umar, Nasaruddin. 2019. *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia.
- Umar, Nasaruddin. 2014. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an & Hadis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia.
- Umar, Nasaruddin. 2014. *Islam Fungsional: Revitalisasi & Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia.
- Pringle, Robert. 2018. *Islam di Tengah Kebhinnekaan: Memahami Islam dan Politik di Indonesia*. (terjemahan) Jakarta: Prenada Media.
- Qodir, Zuly. 2012. *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahjono, Padmo. 2014. *Ideologi Pancasila*. Dalam Carlton Clymer Rodee(editor).*Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rjawali Pers. Halaman: 191-210.
- Zamjani, Irsyad. 2009. *Sekularisasi Setengah Hati*. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- ZTF, Pranada Boy. 2017. *Diskursus Islam Indonesia: Moderat, Progresif, dan Radikal*. (dalam Azyumamardi Azra (et al); editot. Muhammad Abdullah Darraz. 2017. *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah, dan Terorisme*). Halaman 222-256. Bandung: PT. Mizan Pustaka.

#### MAJALAH/SURAT KABAR

- Majalah Mingguan Tempo. Opini: *Ketika Inkumben Menoleh Ke Kanan*. 6-12 Agustus 2018.
- Majalah Mingguan Tempo. Opini: *Garis Politik Bintang Sembilan*. 4-10 Maret 2019.
- Majalah Mingguan Tempo. Opini: *Faktor Ma'ruf Dalam Politik Jokowi*. 17-23 Desember 2018.
- Kadi, Saurip. *Menangkal Radikalisme*. Opini: Surat Kabar Harian Kompas. 15 Juni 2019.
- Malik, Musa. *Akar Pancasila dan Tantangan Radikalisme Transnasional*. Opini: Surat Kabar Harian Kompas. 22 Juni 2019.
- Wahid, Salahuddin. *Keindonesiaan dan Keislaman*. Opini: Surat Kabar Harian Kompas. 16 Mei 2017.
- Wahid, Salahuddin. *Jiwa Kebangsaan*. Opini: Surat Kabar Harian Kompas. 19 Mei 2018.
- Yudhistira, Geradi. *Homogenisasi Ideologi*. Opini: Surat Kabar Harian Kompas. 24 Maret 2018.
- Al Amin, Ainur Rofiq. *Deideologisasi Anti-Pancasila*. Opini: Surat Kabar Harian Kompas. 26 Januari 2019.
- Ghufron, Fathorrahman. *Radikalisme dan Politik Identitas*. Opini: Surat Kabar Harian Kompas. 5 Mei 2017.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. *Islamofobia, Dunia dan RI*. Opini: Surat Kabar Harian Republika. 7 Februari 2017.
- Salahudin, Asep. *Pancasila dan Agama*. Opini: Surat Kabar Harian Kompas. 3 September 2018.